

KONSEP HUBUNGAN TOTAL (TOTAL RELATIONSHIP CONCEPT) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK KEPADA NASABAH

Marcellino Mukti Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: marcelprabowo@gmail.com
Suherman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: suherman_upn@yahoo.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p02>

ABSTRAK

This research aims to analyze and explain the concept of total relationship agreement in providing credit. With the background of Bank Mandiri's policy in letter no. 033/SPb/MTF/VI/2023 this article was written to analyze the correlation of the Total Relationship Agreement concept with this policy and to analyze whether the use of the Total Relationship Agreement concept in Bank Mandiri's policy is in accordance with credit grant approval procedures or not yet. By using normative juridical research methods based on Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended several times, most recently by Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector and OJK Regulation no. 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Prepare and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks, it was found that the Total Relationship Agreement concept in Bank Mandiri policy No. 033/SPb/MTF/VI/2023 was carried out to analyze the ability to pay credit applicants based on the debt conditions of the company where the prospective credit applicant works. With the issuance of Bank Mandiri policy no. 033/SPb/MTF/VI/2023 resulted in an analysis of approval for granting credit that was not in accordance with the procedures and procedures for analyzing approval for granting credit. The bank's confidence in the credit applicant's ability to pay credit must be achieved by analyzing credit approval methods. Analysis of approval for granting credit must be assessed objectively and in depth and based on the completeness of the credit applicant's files and information. With an analysis of approval for granting credit that is not based on existing assessment procedures, the analysis of approval for granting credit will have the potential to be an analysis that is not objective and in-depth.

Keywords: Credit; Analysis; Policy; Agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada pemberian kredit. Dengan berlatar belakang pada kebijakan Bank Mandiri pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 artikel ini ditulis untuk menganalisis korelasi Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) dengan kebijakan tersebut serta menganalisis apakah penggunaan Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada kebijakan Bank Mandiri tersebut sudah sesuai dengan prosedur persetujuan pemberian kredit atau belum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, ditemukan bahwa Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dilakukan untuk menganalisis kemampuan membayar pemohon kredit berdasarkan kondisi hutang perusahaan tempat calon pemohon kredit bekerja. Dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 membuat terjadinya analisis persetujuan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara analisis persetujuan pemberian kredit. Kepercayaan Bank terhadap Kemampuan membayar pemohon kredit dalam membayar kredit haruslah dicapai dengan metode analisis persetujuan pemberian kredit. Analisis persetujuan pemberian kredit haruslah dinilai secara objektif dan mendalam serta berdasarkan pada kelengkapan berkas dan informasi

pemohon kredit. Dengan adanya analisis persetujuan pemberian kredit yang tidak berdasarkan prosedur-prosedur penilaian yang ada maka analisis persetujuan pemberian kredit tersebut berpotensi menjadi analisis yang tidak objektif dan tidak mendalam.

Kata Kunci: Kredit; Analisis; Kebijakan; Persetujuan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Perbankan merupakan lembaga yang menjadi inti atau pusat dari sistem keuangan yang ada disuatu negara.¹ Segala kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan oleh bank memiliki dampak atau pengaruh pada sistem keuangan negara. Bisnis perkreditan merupakan salah satu bisnis perbankan yang sangat populer dikalangan masyarakat. Berbagai macam tujuan dan penggunaan menjadi alasan digunakannya produk perkreditan oleh masyarakat mulai dari penambahan asset, modal usaha dan lain sebagainya. Pengertian kredit diatur dalam pasal 14 angka 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa kredit merupakan perjanjian penyediaan dana antara Pihak Bank dengan Pihak lainnya yang didasarkan oleh perjanjian pinjam meminjam dimana pihak lain yang menerima pinjaman harus membayar atau melunasi pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Kegiatan perkreditan bukanlah kegiatan bisnis yang mudah untuk dilakukan dimana dalam memberikan pembiayaan kredit kepada nasabah ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh Bank. Hal-hal tersebut adalah mengenai terpenuhinya tujuan kredit dan berjalannya prinsip kehati-hatian bank. Tujuan kredit dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Perbankan”) sedangkan prinsip kehati-hatian bank diatur dalam pasal 8 dan pasal 29 ayat (2).

Tujuan perkreditan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UU Perbankan menjelaskan bahwa Bank Menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maka dengan itu kita dapat memahami bahwa kredit disalurkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sedangkan, dalam prinsip kehati-hatian yang haruslah dipenuhi oleh Bank, bank diharuskan memiliki kepercayaan terhadap itikad baik, kemampuan membayar dan kesanggupan pemohon untuk membayar

¹ Yasa, I Wayan, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan harta Bersama.”, *Journal of economic & business law review* 2, 1(2022): 50, DOI: <https://doi.org/10.19184/jebllr.v2i1.31348>

kreditnya² dimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU perbankan. Selain itu, dalam pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, bank diwajibkan untuk menjamin kelangsungan serta kesehatan usaha guna menjaga kesejahteraan nasabah dan kepercayaan masyarakat. Pentingnya prinsip kehati-hatian bank dijelaskan oleh salah satu ahli hukum terkemuka dari Indonesia yaitu Munir Fuady. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan Kontemporer*, Munir Fuadi memberikan alasan pentingnya prinsip kehati-hatian bank karena Bank berpengaruh dalam perkembangan moneter dan ekonomi makro dan uang rakyat dipertaruhkan disana.³ Selain dana masyarakat yang dipertaruhkan, kredit merupakan kegiatan bisnis utama perbankan sehingga dalam memberikan kredit bank diharuskan untuk melakukan analisis terlebih dahulu.⁴

Dalam memberikan kredit kepada nasabah sebagaimana dijelaskan, kita mengenal beberapa konsep dan cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. ("**Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank**"). Singkatnya, dalam pemberian kredit kepada pemohon, bank haruslah menganalisis riwayat kredit dari pemohon kredit serta seluruh riwayat kredit atau keuangan dari perusahaan dan perorangan yang memiliki kaitan dengan pemohon kredit.

Secara singkat, Konsep Hubungan Total (*Total Relationship Concept*) merupakan suatu konsep dalam kredit yang tercipta seiring dengan perkembangan zaman. Tidak ada sumber yang menjelaskan secara rinci mengenai siapa penemu dari konsep ini namun jika kita baca dari beberapa sumber yang ada, kita dapat memahami bahwa konsep ini muncul dan tercipta dengan sendirinya seiring dengan perkembangan zaman perbankan. Dimulai pada tahun 1790 an dimana pada saat itu hubungan antara perbankan dengan nasabahnya sangatlah erat terlebih dengan nasabah korporasi dalam melakukan restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan. Era tersebut kemudian berlangsung dengan sangat lama dan mengalami beberapa perubahan. Pada era sampai dengan sebelum tahun 1990 an, merupakan era pra digital dimana bank mengenal nasabah secara bertemu langsung dan tatap muka. Namun setelah tahun 1990-an, periode berlanjut kepada masa komputasi dimana pada masa tersebut data-data nasabah sudah mulai dikomputasi dan disimpan dalam sistem computer sehingga perbankan mulai mengenal nasabah

² Wullur, Frank, "Penilaian bank Terhadap Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Menurut UU No. 10 tahun 1998", *Jurnal Lex Privatum* 7, No. 5 (2019): 51

³ Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Kontemporer* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), 2.

⁴ Putra, Willy dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)", *Jurnal Refleksi Hukum* 3, No. 1 (2018): 83, DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96>

melalui data komputasi yang ada. Namun, zaman tersebut kembali mengalami perkembangan hingga pada abad 21 atau tahun 2000-an. Pada masa atau zaman tersebut, muncul internet dan sistem data yang sangat besar sehingga dengan adanya hal tersebut membuat bank semakin mudah dalam menganalisa keadaan nasabah dan pelayanan yang cocok dengan nasabah atau calon debitur. Dengan sistem tersebut pula bank memperkirakan keadaan sifat dan finansial dari nasabah. Salah satu penerapan konsep hubungan total (*total relationship concept*) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank mandiri kepada seluruh karyawan baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak dari karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Amarta Karya (Persero) Tbk beserta seluruh entitas anak perusahaannya. Dalam kebijakan tersebut, Bank Mandiri melarang penyaluran kredit baru kepada seluruh karyawan dari 3 BUMN karya tersebut sedangkan untuk kredit yang sudah atau sedang berjalan tetap dapat berjalan dan melakukan pembayarannya. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dimana berdasarkan keterangan Ricky Adriano selaku VP Corporate Communication Bank Mandiri bahwa kebijakan tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri melalui seluruh perusahaan yang termasuk dalam grup bank mandiri guna mengaplikasikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit dan memitigasi resiko gagal pembayaran dikemudian hari.⁵ Kebijakan tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri karena ke 3 BUMN Karya yang telah disebutkan sebelumnya memiliki hutang yang melebihi 100% persen modal perusahaan. Bahkan ke 3 BUMN Karya tersebut sedang berada dalam kredit macet pada beberapa bank dan berada dalam tahap restrukturisasi kredit.⁶ Tahap restrukturisasi kredit tersebut tentunya dilakukan untuk memperbaiki kualitas kredit⁷ dimana restrukturisasi kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan dalam membayar kreditnya⁸ sehingga ke 3 BUMN Karya sebagaimana disebutkan tidak memiliki beban lebih berat lagi dalam membayar kreditnya. Dengan adanya kondisi-kondisi yang terdapat pada ke-3 BUMN Karya tersebut maka Bank Mandiri melakukan prinsip kehati-hatian terhadap seluruh karyawan dari ke-3 BUMN karya tersebut dengan mengunci mereka dari pemberian kredit atau pembiayaan bank mandiri.

Kebijakan bank mandiri sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya memberikan gambaran jelas tentang eksistensi dari konsep

⁵ Muhammad Idris, *Alasan Bank Mandiri Hentikan Kredit ke Pegawai Wika dan Waskita: Khawatir Bermasalah*, <https://money.kompas.com/read/2023/07/28/181709626/alasan-bank-mandiri-hentikan-kredit-ke-pegawai-wika-dan-waskita-khawatir?page=all>. diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB

⁶ Ibid.

⁷ Sakinah, Nailia Andriani dan Suherman, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, No. 1 (2021): 63.

⁸ Ibid, hal. 68.

hubungan total dimana bank memperhatikan atau menganalisis seluruh perusahaan yang terkait dengan calon penerima kredit. Konsep hubungan total (*total relationship concept*) semacam itu menjadi suatu hal yang penting dalam menganalisis pemberian kredit Karena konsep tersebut merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengaplikasikan prinsip kehati-hatian bank. Namun istilah dari konsep tersebut masih jarang kita dengar. Teori analisis dalam pemberian kredit yang sering kita dengar dan tertera dalam buku-buku hukum perbankan adalah formula 4P (personality, purpose, prospect, payment) dan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) dimana formula tersebut merupakan formula dalam pelaksanaan konsep Prinsip kehati-hatian bank dan know your customer.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan dan dasar dari praktik konsep hubungan Total (*Total Relationship Concept*) pada Kebijakan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ?
2. Apakah Praktik dari Konsep Hubungan Total (*Total Relationship Concept*) pada kebijakan kredit Bank Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan kredit dalam perundang-undangan?

1.3.Tujuan Penulisan

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang konsep hubungan total (*total relationship concept*) pada pemberian kredit dikaitkan dengan studi kasus kebijakan bank mandiri 033/SPb/MTF/VI/2023 sebagaimana telah dijelaskan. Dengan adanya kebijakan tersebut, penulis memiliki tujuan untuk menjawab apakah praktik Konsep Hubungan Total pada kebijakan kredit Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan kredit dalam perundang-undangan. Selain itu, menggali lebih dalam tentang landasan dan dasar hukum dari Konsep Hubungan Total dalam konteks kebijakan kredit Bank Mandiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative merupakan metode penelitian hukum dengan sudut pandang pembahasan doktrin atau asas hukum.⁹ Metode penelitian yuridis normatif sering diartikan sebagai penelitian yang melihat kepada sesuatu yang tertulis pada Undang-Undang atau kaidah dan norma yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Pendekatan yang dipakai guna mendukung penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual*)

⁹ Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 24.

¹⁰ Ibid.

approach). Pendekatan perundang-undangan pada jurnal ilmiah ini dilakukan dengan menelaah semua dasar hukum dan undang-undang yang berkaitan pada suatu isu hukum berkaitan dengan konsep hubungan total dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep serta maksud dan inti dari konsep hubungan total dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain menggunakan bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum yang berhubungan dengan ilmu ekonomi. Bahan hukum primer sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jis Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU Perbankan**”)
- 2) Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. (“**POJK Kebijakan Pembiayaan Bank**”)

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, buku-buku, serta doktrin-doktrin para ahli yang dapat membantu penulis dalam membahas mengenai konsep hubungan total dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia.

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan bahan non-hukum yang sekiranya dapat membantu menjelaskan objek penelitian ini. Bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku, jurnal, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan ilmu ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan dan Dasar Hukum dari Praktik Konsep Hubungan Total (*Total Relationship Concept*) Dalam Kebijakan Kredit Bank

Dalam menganalisis korelasi antara kebijakan Bank mandiri pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dengan Konsep Hubungan Total (*Total Relationship Concept*) maka penting untuk memahami terlebih dahulu pengaturan mengenai Konsep hubungan Total (*Total Relationship Concept*). Konsep Hubungan Total (*Total Relationship Concept*) diatur dalam bab IV huruf B Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank Yang menyebutkan:

- “*Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening*”

Kredit atau Pembiayaan dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh Kredit atau Pembiayaan dari pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh Bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan (total relationship concept).

- *Pengertian pemohon Kredit atau Pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan atau akan diberikan Kredit atau Pembiayaan secara bersamaan oleh Bank. Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Kredit atau Pembiayaan."*

Konsep Hubungan Total (*total relationship concept*) sebagaimana disebutkan memberikan gambaran bahwa dalam memberikan kredit kepada pemohon kredit maka bank diharuskan untuk menilai hubungan pemohon kredit secara total atau menyeluruh mulai dari riwayat kredit atau pembiayaan calon penerima kredit yang pernah atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank sampai dengan riwayat kredit atau pembiayaan dari semua perusahaan atau perorangan yang memiliki kaitan dengan pemohon kredit. Penilaian dengan konsep hubungan total tersebut haruslah tercantum dalam analisis persetujuan pemberian kredit kepada pemohon kredit. Berdasarkan Bab IV huruf E Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank disebutkan bahwa Konsep hubungan total merupakan suatu bagian dalam analisis persetujuan pemberian kredit.

Persetujuan pemberian kredit haruslah memenuhi beberapa ketentuan tujuan dan syarat-syarat pemberian kredit. Dimana persetujuan pemberian kredit haruslah memenuhi tujuan kredit dan prinsip kehati-hatian bank. Maka dari itu, konsep hubungan total dalam analisis kredit haruslah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 2, Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan. Tujuan penyaluran kredit dibahas dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan wajib disalurkan oleh bank demi meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga segala kegiatan kredit dan pembiayaan oleh bank haruslah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain memenuhi tujuan dari penyaluran kredit, bank juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian bank dimana dalam prinsip kehati-hatian bank dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang berhasil mendapat kepercayaan oleh bank saja yang dapat menerima

kredit¹¹ dimana hal tersebut tertera pada pasal 8 ayat 1 UU Perbankan. Kepercayaan tersebut berupa keyakinan bahwa nasabah yang bersangkutan memiliki itikad baik dan dapat membayar kredit atau pembiayaan tersebut guna menjamin dan melindungi bahwa dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya tetap aman.¹²

Itikad baik dari pemohon kredit termasuk dalam tata cara penilaian *character* pemohon kredit. Dalam penilaian *character* bank akan melakukan penilaian dengan cara melihat riwayat kredit pemohon atau sering juga disebut dengan kolektibilitas kredit dapat membantu penilaian *Trade Checking* pada *character* pemohon dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemohon kredit yang bersangkutan termasuk Daftar Orang Tercela (DOT) dalam penerimaan kredit atau tidak¹³.

Berbeda halnya dengan kemampuan membayar pemohon kredit, kemampuan membayar pemohon kredit dilakukan terhadap analisis modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), agunan (*collateral*), prospek usaha debitur (*condition of economy*) dan sumber pelunasan kredit oleh pemohon. Modal (*capital*) mencakup informasi tentang modal yang dapat digunakan oleh pemohon kredit untuk melakukan usahanya sehingga tidak seluruh kegiatan usahanya diberikan oleh bank,¹⁴ kemampuan (*capacity*) memuat informasi tentang solvabilitas serta tingkat risiko kredit yang didapat dengan cara menilai neraca, laporan laba rugi, dan aliran kas pemohon kredit¹⁵, prospek usaha debitur (*condition of economy*) memuat informasi yang mencakup penilaian terhadap pengaruh kondisi ekonomi nasional terhadap semua prospek usaha yang dijadikan sebagai sumber pembayaran kredit.¹⁶ Selain dari pada itu bank juga perlu untuk mendapatkan informasi mengenai semua sumber pelunasan hutang memuat informasi yang mencakup semua sumber dana yang digunakan oleh pemohon kredit dalam membayar kewajiban kreditnya dimana

¹¹ Tjiu, Jimmy dan Gunawan Nachrawi, "Prinsip Kehati-hatian Oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet", *Jurnal Pro Hukum Universitas Gresik* 12 No. 1 (2023): 49, DOI: <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2435>.

¹² Simamora, Maria, dkk, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan", *Jurnal Retentum* 3 No. 1 (2022): 169, DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1341>

¹³ Laliliah, Ashofatul "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Jurnal Yuridika* 29, No. 2 (2014): 224, DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>

¹⁴ Budiman, Nanang Tri dan Supianto, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit perbankan", *Jurnal Widya yuridika: Jurnal Hukum* 3 No. 2 (2020): 337, DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mulyati, Etty, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1 No. 2 (2018): 140, DOI: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

semakin banyak sumber dananya maka akan semakin aman dalam menghindarkan pemohon kredit dari kredit macet dikemudian hari.¹⁷ Dalam melakukan analisis tersebut tentunya harus mencantumkan atau mengikutsertakan konsep hubungan total dalam analisis kredit.

Kebijakan bank mandiri pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 merupakan aplikasi dari Konsep Hubungan Total (*Total Relationship Concept*) dimana bank mengamati keadaan kredit dari perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki kaitan dengan pemohon. Dengan menghubungkan antara pihak terkait (dhi. Perusahaan) dengan pemohon kredit maka Bank Mandiri menggunakan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk menganalisis kemampuan membayar dari sumber pembayaran kredit pemohon kredit di masa mendatang. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan dari salah satu petinggi Bank mandiri sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang bahwa kebijakan Bank mandiri ini dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memitigasi risiko gagal bayar dikemudian hari.

Kehati-hatian yang dilakukan tersebut bertujuan guna mencegah kondisi perusahaan yang berdampak pada keuangan dan pendapatan karyawan. Perusahaan yang sedang mengalami kondisi hutang dan keuangan yang tidak sehat akan melakukan beberapa usaha dengan mengurangi biaya operasional. Strategi pengurangan biaya operasional tersebut salah satunya dilakukan dengan strategi konsolidasi dimana perusahaan mengurangi jumlah karyawan yang ada dalam perusahaan. Strategi tersebut beberapa kali dilakukan oleh beberapa perusahaan salah satunya dilakukan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dimana Garuda Indonesia melakukan pengurangan jumlah karyawan untuk mengurangi biaya operasionalnya.¹⁸ Dengan adanya potensi PHK secara masif maka hal tersebut berpotensi mempengaruhi keuangan dan kemampuan membayar pemohon kredit dimana potensi tersebut menjadi salah satu perhatian khusus bagi perbankan dalam mencegah terjadinya kredit macet dikemudian hari.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pengaruh dari kondisi dari ke-3 BUMN Karya tersebut terhadap karyawan-karyawannya, Bank Mandiri dalam hal ini mempertimbangkan unsur prospek usaha debitur (*condition of economy*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, unsur prospek usaha debitur (*condition of economy*) digunakan dalam menganalisis pengaruh

¹⁷ Chosyali, Achmad dan Tulus Sartono, "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka mengatasi Kredit Bermasalah", *Jurnal Law reform* 15 No. 1 (2019) : 104. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>

¹⁸ Restana, Hesti, dkk, "Strategi Penciutan PT Garuda Indonesia Tbk Dalam menghadapi Masalah Keuangan", *Jurnal Manajerial*, 10 No. 2 (2023): 242, DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i02.5459>

kondisi ekonomi dari sumber pembayaran kredit pemohon kredit dimasa depan untuk menghindari terjadinya kredit macet sehingga dengan terjadinya berbagai kondisi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Bank Mandiri menghindarkan terjadinya kredit macet dikemudian hari dengan memperhitungkan potensi dari dampak kondisi tersebut terhadap kondisi ekonomi dari seluruh karyawan-karyawannya dikemudian hari. Potensi terhadap kondisi ekonomi tersebut dapat berupa PHK sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya.

3.2 Kesesuaian Konsep Hubungan Total Bank Mandiri dengan Peraturan yang Berlaku

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan kewajiban perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UU Perbankan. Dalam UU Perbankan tidak dijelaskan secara khusus dan rinci mengenai fungsi dan tujuan dari kredit namun jika kita gali secara lebih mendalam melalui ilmu ekonomi dan perbankan, kredit memiliki fungsi mutualisme atau saling tolong menolong antara kreditur dan debitur dimana hal tersebut dilakukan untuk mencapai kebutuhan hidup. Dengan berbekal dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, bank menyalurkan uang tersebut dalam bentuk kredit untuk menggerakkan perekonomian.¹⁹ Namun, fungsi dari kredit tersebut dapat dikatakan tercapai jika kredit tersebut berfungsi secara sosial ekonomis baik untuk debitur, kreditur, maupun masyarakat.²⁰ Fungsi tersebut secara rinci dapat berupa meningkatkan daya guna uang, meningkatkan pendapatan per kapita, alat stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya.²¹ Melihat dari beberapa fungsi dan tujuan tersebut maka dalam penyaluran tersebut ada beberapa hal dan kepentingan dari beberapa pihak yang harus diperhatikan yaitu kepentingan debitur, kreditur, dan masyarakat umum. Karena adanya beberapa kepentingan dan fungsi yang harus diperhatikan maka didalam UU Perbankan diatur beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit.

¹⁹ Abubakar, Lasturi dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi prinsip kehati-hatian bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia.", *Jurnal De Lega Lata* 2, 1 (2017): 75

²⁰Rioni, Yunita Sari, "Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT Bank BNI TbkCabang Kabanjahe", *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10 No. 1 (2019) : 195, DOI: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/582>

²¹ Ibid.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan.

Dalam pasal 8 ayat 1 UU Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit kepada pemohon kredit bank diharuskan memiliki keyakinan terhadap itikad baik dan kemampuan membayar pemohon kredit dimana kepercayaan terhadap kedua hal tersebut haruslah melalui analisis kredit yang seksama dan memenuhi unsur watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek Usaha dari Nasabah Debitur. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Dalam Bab IV huruf E angka 2 Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank dijelaskan bahwa analisis persetujuan kredit dilakukan terhadap pemohon kredit setelah kelengkapan berkas, informasi, dan segala persyaratan dari pemohon kredit dalam mengajukan kredit dinyatakan lengkap dan siap untuk dianalisis. Analisis pemberian kredit sebagaimana dijelaskan pula dalam bab IV huruf E angka 2 lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank bahwa analisis persetujuan kredit haruslah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan objektif serta memenuhi unsur 5C dan penilaian terhadap sumber pembayaran kredit pemohon. Dalam pasal 8 ayat 1 UU Perbankan hanya disebutkan mengenai unsur 5C namun dalam Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank ditambah dengan penilaian terhadap sumber pembayaran kredit pemohon kredit.

Dengan adanya ketentuan pada Pasal 8 dan Bab IV huruf E Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank, Pemerintah mewadahi debitur dan kreditur dalam menjalankan fungsi tolong menolong dalam perkreditan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan dimana dalam menjalankan fungsi pemberian kredit kepada masyarakat, hal tersebut didasarkan pada kepercayaan terhadap itikad baik dan kemampuan membayar kredit. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut maka Bank sebagai kreditur merupakan pihak yang harus diyakinkan sedangkan debitur sebagai pihak yang harus meyakinkan Bank. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) UU Perbankan Jo. Bab IV huruf E Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank, analisis kredit haruslah dilakukan dengan seksama, akurat, objektif dan sesuai dengan data yang ada sehingga dalam proses pemberian kredit baik debitur maupun kreditur memiliki kedudukan hukum yang sama²² sehingga baik debitur maupun kreditur mempunyai haknya masing-masing dalam menerima dan memberikan kredit. Debitur atau pemohon kredit memiliki hak untuk memberikan data selengkap-lengkapnyanya untuk meyakinkan bank sedangkan

²² Johannis, Juan J. F, dkk, "Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Menurut UU No. 10 Tahun 1998", *Jurnal Lex Privatum*, 8 No. 4 (2020) : 181.

bank sebagai kreditur memiliki hak untuk menganalisis itikad baik dan kemampuan debitur berdasarkan kelengkapan yang diberikan oleh debitur.

Selain itu, bank juga harus memenuhi unsur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan dimana Bank haruslah memenuhi unsur kesehatan keuangan perbankan demi menjaga kepercayaan masyarakat yang memercayakan uang kepadanya. Ketentuan dalam pasal 29 ayat (2) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bank kepada Masyarakat yang telah memercayakan uang kepadanya dimana dalam melakukan kegiatan usahanya Perbankan diharuskan untuk menjaga kesehatan keuangannya demi kelangsungan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Jika diamati dalam kebijakan Bank Mandiri sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan pembahasan, kebijakan Bank Mandiri pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dilakukan guna mencegah dan menolak pemberian kredit penambahan asset kepada seluruh karyawan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan semua pengajuan kredit penambahan asset yang diajukan oleh seluruh karyawan dari ke-3 BUMN Karya tersebut haruslah langsung ditolak.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa kebijakan Bank Mandiri tersebut menggambarkan ketidakpercayaan Bank Mandiri terhadap kemampuan membayar dari seluruh karyawan dari ke 3 BUMN Karya tersebut akibat dari keadaan keuangan perusahaan tempat mereka bekerja. Namun karena kebijakan Bank Mandiri tersebut sifatnya adalah melarang atau mencegah artinya Bank Mandiri telah memiliki ketidakpercayaan terhadap kemampuan membayar dari seluruh karyawan dari ke 3 BUMN Karya tersebut padahal seperti yang kita tahu bahwa yang bersangkutan pun belum mengajukan kredit dan belum memberikan kelengkapan informasinya baik dari segi pendapatan maupun strategi pembayaran hutangnya. Hal ini tentunya berseberangan dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU Perbankan dan bab IV huruf E angka 2 lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank yang mewajibkan adanya analisis persetujuan kredit yang seksama, objektif, dan mendalam.

Lewat kebijakannya pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023, Bank Mandiri tidak memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dari ke-3 BUMN Karya sebagaimana dijelaskan untuk mengajukan kredit penambahan asset dan membuktikan kepada perbankan bahwa mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membayar kredit. Bank Mandiri dalam hal ini memperlakukan karyawan dari ke-3 BUMN Karya tersebut seperti orang Yng termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang memiliki *trade checking*

jelek dan itikad tidak baik dalam pembayaran kredit. Itikad baik memiliki perbedaan dengan kemampuan membayar. Dalam penilaian itikad baik seseorang dalam pembayaran kredit, *Trade Checking* memegang penilaian yang sangat besar untuk menentukan seseorang beritikad baik atau tidak. Ketika seseorang memiliki itikad baik maka ketika ia mengalami kesulitan keuangan dalam pemberian kredit pun ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin dalam membayarkan kreditnya. Dia tidak akan lari dari tanggung jawabnya dan akan memikirkan berbagai cara untuk menuntaskan kewajibannya.

Berbeda halnya dengan itikad baik, Kemampuan membayar atau yang biasa disebut dengan *capacity to pay* dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat menjalankan kewajiban pembayaran hutangnya dari pendapatan dan/atau keuntungan yang diperolehnya perbulan dimana pendapatan dan/atau keuntungan tersebut nantinya akan diukur oleh bank dengan membandingkan penghasilan dengan kewajiban keuangan perbulannya.²³ Selain itu sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pertama dimana unsur yang dapat mendukung didapatkannya kepercayaan terhadap kemampuan membayar pemohon kredit adalah Modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economy*).

Jika dipandang dari sudut pandang prinsip kehati-hatian bank dan korelasi antara bank dengan masyarakat sebagai nasabah, kebijakan Bank Mandiri tersebut telah menjalankan dan telah sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU Perbankan. Bank Mandiri melakukan hal tersebut guna menjaga dana masyarakat agar tetap aman. Namun jika kita pandang dari sudut pandang antara bank dengan debitur atau pemohon kredit, kebijakan Bank Mandiri tersebut tidak menjalankan fungsi tolong menolong antara bank dengan debitur karena kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak berdasarkan atas analisis data dan kelengkapan informasi sehingga kebijakannya tidak bisa dikatakan akurat, mendalam dan seksama dan tidak sesuai dengan unsur analisis kredit pada pasal 8 ayat 1 UU Perbankan dan Bab IV huruf E angka 2 Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank.

Dalam praktik prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit memberi makna bahwa untuk memberikan kredit diperlukan analisis yang akurat dan mendalam serta disalurkan kepada orang yang tepat.²⁴ Jika melihat pada ketentuan tersebut maka dapat kita pahami bahwa meskipun tujuan dari

²³ Hutar, Alliny Namilana Rambu dan Siti Suryani, 2021, "Analisis Kemampuan Membayar Pinjaman Dana IMS (Studi Pada Jemaat GKII Kamalapia)", *Jurnal Transformatif* 9, No. 1 (2021): 4.

²⁴ Nurwahjuni dan Abd. Shomad, 2016, "Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank", *Jurnal Yudidika*, 31, No. 2 (2016): 275, DOI : <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4844>

kehati-hatian adalah untuk menciptakan kesehatan keuangan perbankan akan tetapi, dalam pemberian kredit guna mencapai kepercayaan terhadap itikad baik dan kemampuan membayar dari pemohon kredit tetaplah memerlukan analisis yang mendalam.²⁵ Dalam pemberian kredit, penilaian terhadap layak atau tidak layaknya pemberian kredit kepada debitur diperlukan penilaian terhadap seluruh aspek atau elemen yang ada.²⁶ Dari beberapa pernyataan tersebut terlihat jalan tengah yang timbul antara hubungan antara bank dengan debitur dan bank dengan masyarakat. Meskipun Bank harus memperhatikan kesehatan keuangannya dan kepercayaan masyarakat akan tetapi Bank dalam menjalankan fungsinya kepada masyarakat tidak boleh menghiraukan atau mengabaikan korelasinya dengan debitur. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UU Perbankan dimana dalam menjamin kelangsungan dana masyarakat, Bank tetap tidak boleh mengabaikan hubungannya dengan debitur dimana dalam menyalurkan kredit, debitur memiliki hak dan kesempatan untuk memberi keyakinan kepada bank mengenai itikad baik dan kemampuan membayar lewat semua sumber daya dan perilaku baik dari debitur atau pemohon kredit. Dalam hal menolak dan menerima kredit, bank tidak boleh melakukan penolakan dengan alasan yang tidak jelas, tidak mendalam, tidak objektif dan tidak berdasarkan kelengkapan informasi. Bank harus melakukan analisis secara mendalam, objektif, berdasarkan kelengkapan informasi dan persyaratan serta sesuai dengan kelengkapan data dan informasi pemohon serta sesuai dengan ketentuan dalam UU Perbankan dan POJK Kebijakan Pembiayaan Bank.

Dalam Bab IV huruf E angka 2 Lampiran POJK Kebijakan Pembiayaan Bank dijelaskan bahwa analisis persetujuan kredit dilakukan terhadap pemohon kredit setelah kelengkapan berkas dan informasi pemohon kredit dalam mengajukan kredit dinyatakan lengkap dan siap untuk dianalisis. Setelah permohonan kredit diajukan dan segala informasi lengkap dan berkas juga sudah lengkap maka selanjutnya akan dilakukan analisis kredit berdasarkan data-data tersebut. Melihat adanya ketentuan tersebut maka langkah yang diambil oleh Bank Mandiri dalam menganalisis kemampuan membayar pemohon kredit sebelum adanya pengajuan kredit dirasa kurang tepat dan terburu-buru karena analisis persetujuan kredit tersebut dikeluarkan bahkan sebelum permohonan kredit diajukan. Persetujuan pemberian kredit yang dikeluarkan sebelum adanya permohonan kredit tentunya tidak melalui

²⁵ Abubakar, Lasturi dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Rechtidee* 13, No. 19(2018): 65, DOI : <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>

²⁶ Wahyuni, Niniek, 2017, Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank, *Jurnal Lex Journal*, 1, No. 1 (2017): 19, DOI: <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>

proses penyerahan kelengkapan berkas dan informasi pemohon kredit sehingga analisis persetujuan kredit tidak dianalisis berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang lengkap dari pemohon kredit sehingga kebijakan dalam persetujuan pemberian kredit tersebut berpotensi tidak objektif dan tidak mendalam. Hal ini tentunya akan merugikan pemohon kredit yang bersangkutan dimana ketika seharusnya seorang pemohon kredit memiliki kelayakan untuk menerima kredit akan tetapi dengan adanya analisis yang tidak mendalam membuat dirinya tidak bisa menerima kredit.

Dengan menghubungkan antara kondisi hutang dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kemampuan membayar kredit dari seluruh karyawannya, Bank Mandiri dalam kebijakannya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dimana keadaan hutang dari 3 BUMN karya tersebut membuat bank tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan membayar kredit dari seluruh karyawan dari ke-3 BUMN karya tersebut. Bank Mandiri beranggapan bahwa keadaan seluruh perusahaan tersebut memiliki dampak dan pengaruh yang sama terhadap seluruh karyawannya. Jika kita lihat dari kebijakannya, kebijakan tersebut dikeluarkan guna mencegah seluruh karyawan dari 3 BUMN Karya tersebut untuk mendapatkan kredit dimana jika seluruh karyawan dari ke-3 BUMN Karya tersebut mengajukan kredit maka kreditnya harus langsung ditolak.

Dalam poin pembahasan khususnya pada poin pembahasan di poin pertama, modal (*capital*) berisi tentang modal yang dimiliki oleh pemohon kredit untuk membayar kreditnya, prospek usaha (*condition of economy*) menganalisis informasi yang mencakup penilaian terhadap pengaruh kondisi ekonomi nasional terhadap semua prospek usaha yang dijadikan sebagai sumber pembayaran kredit, dan dilengkapi dengan penilaian terhadap sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar kredit. Dengan melihat pada aspek modal, prospek usaha, dan sumber pelunasan kredit saja sudah tergambar jelas bahwa dalam menganalisis kemampuan membayar pemohon kredit diperlukan adanya informasi lengkap mengenai seluruh pendapatan dari pemohon kredit dimana seluruh informasi tersebut bisa didapatkan pada saat pengajuan kredit oleh pemohon kredit. Jika dihubungkan dengan permasalahan pada artikel ilmiah ini maka ketika karyawan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengajukan kredit maka perlu digali lebih dalam mengenai seluruh pendapatan dan informasi keuangan yang dimiliki dan dipakai oleh karyawan tersebut dalam mengajukan kredit. Setelah mendapatkan seluruh informasi mengenai pendapatan dan keuangan yang akan dipakai untuk membayar kredit maka langkah selanjutnya adalah dengan menghubungkan

pendapatan dan keuangan mereka terhadap kondisi keuangan dari ke 3 BUMN Karya tersebut. Analisis dapat dilakukan dengan menganalisis apakah dengan pendapatan dan keuangan yang dimiliki oleh karyawan dari BUMN Karya tersebut dapat menghindarkan mereka dari kredit macet akibat kondisi keuangan dari seluruh BUMN Karya tersebut dan apakah jika BUMN Karya tersebut mengambil langkah yang sekiranya merugikan karyawan tersebut tetap dapat bertahan dan membayar kredit dengan seluruh pendapatannya.

Dengan adanya fakta-fakta seperti yang sudah dijelaskan diatas maka Kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dirasa kurang tepat dan dilakukan dengan tidak objektif, tidak mendalam, dan terkesan terburu-buru dalam menganalisis. Meskipun adanya peristiwa kesulitan keuangan yang dialami oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berpotensi menciptakan masalah keuangan bagi para karyawannya, tidak bisa langsung dikatakan tanpa analisis yang jelas bahwa karyawan-karyawan tersebut memiliki dampak dan kondisi yang sama. Dari keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tersebut seperti terlihat bahwa Bank Mandiri menganggap semua karyawan dari BUMN Karya tersebut memiliki sumber daya dan kondisi yang sama padahal jika kita gali lebih dalam masih ada beberapa kemungkinan bagi para karyawan BUMN Karya tersebut untuk tidak terdampak dan tetap bisa menerima manfaat kredit. Seperti misalnya ketika seorang karyawan dari BUMN Karya tersebut memiliki beberapa sumber penghasilan dan beberapa sumber daya lain diluar profesinya sebagai karyawan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dimana sumber daya dan penghasilan tersebut dapat menghindarkan ia dari kredit macet akibat dari keadaan keuangan 3 BUMN Karya tersebut maka seharusnya karyawan tersebut layak dan dapat menerima manfaat kredit.

Jika keyakinan terhadap kemampuan karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam membayar kreditnya dilakukan tanpa melalui prosedur analisis yang objektif dan mendalam maka hal tersebut dirasa akan merugikan karyawan yang bersangkutan Sebagai pemohon kredit karena analisis yang dilakukan menjadi tidak objektif dan tidak sesuai informasi yang lengkap dan seutuhnya sehingga ketika karyawan dari ke-3 BUMN karya tersebut memiliki sumber daya lain dan faktor lain yang dapat mereka gunakan untuk membayar kredit dan meyakinkan bank akan kemampuan mereka dalam membayar kredit maka seharusnya mereka bisa mendapatkan kredit. Akan tetapi dengan adanya kebijakan oleh Bank Mandiri ini akan berpotensi merugikan mereka dimana ketika seharusnya mereka layak untuk mendapatkan kredit akan tetapi

dengan adanya kebijakan ini mereka jadi tidak bisa mendapatkan kredit. Langkah kebijakan tersebut tentunya akan lebih merugikan lagi jika kebijakan tersebut diikuti oleh Bank-Bank lain.

4. KESIMPULAN

Kebijakan kredit sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini merupakan aplikasi dari konsep hubungan total (*total relationship agreement*) untuk mengamati dan melihat dari kondisi hutang perusahaan yang terkait dengan pemohon kredit. Dengan mengamati kondisi hutang perusahaan tempat calon debitur bekerja maka bank menggunakan hal tersebut untuk menilai kemampuan membayar seluruh karyawannya dalam membayar kredit. Namun hal tersebut menimbulkan suatu keadaan dimana analisis kemampuan tersebut bersifat mencegah atau melarang sehingga kepercayaan terhadap kemampuan membayar dicapai sebelum adanya pengajuan kredit oleh karyawan-karyawan yang bersangkutan sebagai pemohon kredit. Dengan terjadinya hal tersebut maka akan memunculkan suatu keadaan dimana analisis kredit yang dilakukan berpotensi merugikan debitur atau pemohon kredit karena tidak objektif dan tidak lengkap karena tidak didasarkan atas langkah-langkah pengajuan kredit dan kelengkapan informasi dari pemohon kredit. Padahal seperti yang sudah dibahas, dalam mengukur kemampuan membayar pemohon kredit dalam membayar kreditnya dilakukan dengan memproyeksikan semua sumber kekayaan dan kewajiban keuangan dari pemohon kredit yang bersangkutan dimana untuk mendapatkan informasi tersebut haruslah bersumber dari pemohon kredit pada saat mengajukan kredit kepada perbankan. Tentu saja hal ini akan berpotensi merugikan karyawan-karyawan yang memang memiliki kapasitas membayar hutangnya yang bersumber dari pendapatan-pendapatan lain dan sumber daya lainnya yang ia miliki.

Dari pada menyegel karyawan yang bersangkutan dari pemberian kredit yang nantinya akan memunculkan masalah baru seperti analisis kredit yang tidak objektif dan mendalam maka akan lebih baik jika skema kredit kepada karyawan dari 3 BUMN Karya tersebut di masukkan sebagai daftar kredit yang perlu mendapat perhatian khusus dimana nantinya untuk pemberian kredit kepada karyawan-karyawan tersebut dapat diberikan dengan beberapa analisis dan standar penilaian yang ketat dan mumpuni. Cara tersebut dapat dilakukan dengan tujuan agar pengajuan kredit dan analisis kredit berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tahapan yang ada. Selain itu, langkah tersebut dapat memberikan peluang kepada karyawan-karyawan yang memang benar-benar memiliki sumber daya lain atau kemampuan lain yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir Fuady. 1996. *Hukum Perbankan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Abubakar, Lasturi dan Tri Handayani. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank." *Jurnal Rehtidee* 13, 1 (2018): 65. DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>
- Abubakar, Lasturi dan Tri Handayani. "Telaah Yuridis terhadap Implementasi prinsip kehati-Hatian bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *Jurnal De Lega Lata* 2, 1 (2017): 75, DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157>
- Budiman, Nanang Tri, Supianto. "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit perbankan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, 2 (2020): 337. DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>
- Chosyali, Achmad dan Tulus Sartono. "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka mengatasi Kredit Bermasalah." *Jurnal Law reform* 15, 1(2019): 104 DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>
- Hutar, Alliny Namilana Rambu, Siti Suryani. "Analisis Kemampuan Membayar Pinjaman Dana IMS (Studi Pada Jemaat GKII Kamalapia)." *Jurnal Transformatif* 9,1 (2021): 4.
- Johannis, Juan J. F, dkk. "Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Menurut UU No. 10 Tahun 1998." *Jurnal Lex Privatum* 8, 4 (2020): 181.
- Lalilyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Jurnal Yuridika* 29, No. 2 (2014): 224. DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Mulyati, Ety. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke PPAT-an* 1, 2(2018): 140. DOI: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>
- Nurwahjuni dan Abd. Shomad. "Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank." *Jurnal Yudidika* 31, 2(2016): 275, DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4844>
- Putra, Willy dan Haryati Widjaja. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)." *Jurnal Refleksi Hukum* 3 1(2018): 83, DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96>
- Restana, Hesti, dkk. "Strategi Penciutan PT Garuda Indonesia Tbk Dalam menghadapi Masalah Keuangan." *Jurnal Manajerial* 10 2(2023): 242, <http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i02.5459>

- Rioni, Yunita Sari. "Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*. 10 (1), 195. DOI: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/582>
- Sakinah, Nailia Andriani dan Suherman. "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, 1 (2021): 63&68.
- Simamora, Maidan, dkk. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan." *Jurnal Retentum* 3, 1(2022): 169. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1341>
- Tjiu, Jimmy dan Gunawan Nachrawi. "Prinsip Kehati-hatian Oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet." *Jurnal Pro Hukum* 12, 1(2023): 49. DOI: <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2435>.
- Wahyuni, Niniek Wahyuni. "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank." *Jurnal Lex Journal* 1, 1(2017): 19, DOI: <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>
- Wullur, Frank. "Penilaian bank Terhadap Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank Menurut UU No. 10 tahun 1998." *Jurnal Lex Privatum* 7, 5 (2019): 51
- Yasa, I Wayan. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan harta Bersama." *Journal of economic & business law review* 2, 1(2022): 50, DOI: <https://doi.org/10.19184/jebblr.v2i1.31348>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jis Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Website

- Idris, Muhammad. 2023. Alasan Bank Mandiri Hentikan Kredit ke Pegawai Wika dan Waskita: Khawatir Bermasalah. Diakses pada 29 Agustus 2023 dari <https://money.kompas.com/read/2023/07/28/181709626/alasan-bank-mandiri-hentikan-kredit-ke-pegawai-wika-dan-waskita-khawatir?page=allebsite>